



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama Secara Elektronik dengan Acara Biasa sebagai berikut dalam sengketa antara :

Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Cakra Adiwijaya RT 10 RW 03 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **SUFRIADI, S.H., SHI., M.H.**
2. **NURDINSYAH, S.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada " *METUAH & Partners Law Office*", Alamat Jalan P. Antasari No. 14 Mendawai, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2021 dan tertanggal 4 April 2021, domisili elektronik : metuahpartnerslawoffice@gmail.com;

Halaman 1 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

MELAWAN :

BUPATI SUKAMARA, Berkedudukan DI Jalan Tjilik Riwut Km. 7, Kabupaten

Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

1. Nama : Drs. Wariyanto
Kewargane : Indonesia

garaan : Asisten
Jabatan : Pemerintahan dan
Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten
Sukamara
Alamat : Jalan Tjilik Riwut
Km. 7 Sukamara
2. Nama : Eko Priyanto, S.H.
Kewargane : Indonesia

garaan : Kepala Bagian
Jabatan : Hukum Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Sukamara;
Alamat : Jalan Tjilik Riwut
Km. 7 Sukamara
3. Nama : Risa Rismiati, S.H.

Halaman 2 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewargane : Indonesia

garaan
Jabatan : Kasubag Bantuan

Hukum Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Sukamara

Alamat : Jalan Tjilik Riwut

Km. 7 Sukamara

4. Nama : Hajip Ponco

Waskito, S.H.

Kewargane : Indonesia

garaan
Jabatan : Kasubag

Perundang –

Undangan

Sekretariat Daerah

Kabupaten

Sukamara

Alamat : Jalan Tjilik Riwut

Km. 7 Sukamara

5. Nama : Ika Safitri Rahmah,

S.H.

Kewargane : Indonesia

garaan
Jabatan : Analisis Konsultasi

dan Bantuan

Halaman 3 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Hukum pada
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten
Sukamara
Alamat : Jalan Tjilik Riwut
Km. 7 Sukamara
Nama : Tetuko Radiet
Kewargane : Pramudita, S.H.
Indonesia
garaan
Jabatan : Analisis Produk

7.

Hukum Pada
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten
Sukamara
Alamat : Jalan Tjilik Riwut
Km. 7 Sukamara
Nama : Erick Sabati, S.T.
Kewargane : Indonesia
garaan
Jabatan : Kasubbid
Pemanfaatan dan
Penghapusan Aset
pada Badan
Pengelolaan

Halaman 4 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



8.

Keuangan dan
Aset Daerah
Kabupaten
Sukamara
Alamat : Jalan Tjilik Riwut
Km. 7 Sukamara
Nama : Idrus
Kewargane : Indonesia

garaan
Jabatan : Penyusun

Rencana Hasil
Telaahan
Penghapusan
Barang pada
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Kabupaten
Sukamara
Alamat : Jalan Tjilik Riwut
Km. 7 Sukamara

Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Setda Kabupaten Sukamara, Provinsi
Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 5 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 188.45/1/HUK tanggal 11 Januari

2021, domisili elektronik :

hukum.sukamara@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

188.45/2/HUK, tertanggal 1 Februari 2021

memberikan Kuasa Khusus kepada Drs. FAJAR

SUKRISTYAWAN, S.H., M.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri

Sukamara, Alamat Jalan Tjilik Riwut Km. 7

Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang selanjutnya

memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. Nama : Sya'bun Na'im,

S.H.

Kewarganeg : Indonesia

araan

Jabatan : Jaksa Pengacara

Negara

Alamat : Jalan Tjilik Riwut

Km. 7 Sukamara

2. Nama : Gomgoman

Halomoan

Simbolon,

S.H.,M.H.

Kewarganeg : Indonesia

araan

Jabatan : Jaksa Pengacara

Halaman 6 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Negara
Alamat : Jalan Tjilik Riwut

Km. 7 Sukamara
Nama : Enggar Ahmadi

Sistian, S.H.
Kewarganeg : Indonesia

araan
Jabatan : Jaksa Pengara

Negara
Alamat : Jalan Tjilik Riwut

4.

Km. 7 Sukamara
Nama : Fauzan El Amin,

S.H.
Kewarganeg : Indonesia

araan
Jabatan : Jaksa Pengara

Negara
Alamat : Jalan Tjilik Riwut

Km. 7 Sukamara

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor

Kejaksaan Negeri Sukamara, Beralamat Kantor di

Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Sukamara, Provinsi

Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa

Substitusi Nomor : SK-01/0.2.20/Gtn.1/02/2021

tanggal 2 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;



Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 1/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.PLK, tanggal 7 Januari 2021, Tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 1/PEN-MH/2021/PTUN.PLK, tanggal 7 Januari 2021, Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 1/PEN-PP/2021/PTUN.PLK, tanggal 7 Januari 2021, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 1/PEN-HS/2020/PTUN.PLK, tanggal 4 Februari 2021, Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
5. Telah memperhatikan Bukti-Bukti Surat, mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, serta mendengarkan keterangan dari Para Pihak;
6. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 1/G/TF/2021/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

DUDUK SENGKETA

Halaman 8 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 7 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.PLK, yang telah dilakukan perbaikan pada tanggal 4 Februari 2021 melalui Pemeriksaan Persiapan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah:

Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Bupati Sukamara berupa pendirian bangunan/Kantor Kelurahan Mendawai di atas tanah Penggugat yang terletak Jalan Amsyar Ahmad RT 13 RW IV Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Perbuatan Melanggar Hukum ((Onrechtmatige Overheidsdaad)

B. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA ATAS PERKARA A QUO

1. Bahwa Penjelasan Umum alenia ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (berikutnya ditulis: UU No. 30 Tahun 2014) menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 9 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya ditulis: PERMA No. 2 Tahun 2019) menyatakan:

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

3. Bahwa Pasal 1 angka 4 PERMA No. 2 Tahun 2019 menyatakan:

*“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019 menegaskan:

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”*

Halaman 10 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah tindakan pemerintahan berupa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan. Oleh karenanya berdasarkan beberapa peraturan di atas secara absolut menjadi objek yang dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan tata usaha negara;

6. Bahwa selanjutnya, Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 beserta Penjelasannya menyatakan: "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*". Yang dimaksud dengan "tempat kedudukan tergugat" adalah tempat kedudukan secara faktual atau tempat kedudukan menurut hukum;

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang berkedudukan di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dan objek gugatannya berupa tindakan/perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

C. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 11 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya ditulis: UU No. 9 Tahun 2004) menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa Pasal 1 angka 5 dan 6 serta Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa warga masyarakat (seseorang atau badan hukum perdata) yang memiliki keterkaitan dan merasa kepentingannya dirugikan atas tindakan atas tindakan pemerintahan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara yang berwenang dengan alasan tindakan pemerintahan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

3. Bahwa Penggugat adalah istri sah dan satu-satunya dari H. Muhammad HAS, dimana H. Muhammad HAS sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2018. Dengan demikian, Penggugat memiliki kedudukan hukum baik sebagai pribadi maupun ahli waris dari almarhum H. Muhammad HAS untuk melakukan



tindakan-tindakan hukum, termasuk dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa Penggugat adalah pihak yang secara langsung terkena dampak/akibat atas tindakan Tergugat yang mendirikan bangunan berupa Kantor Kelurahan Mendawai, Sukamara di atas tanah milik Penggugat, dimana bukti kepemilikan atas tanah tersebut berdasar pada :

a. Surat keterangan tanah berupa SURAT PERNYATAAN atas nama Hademan Lesa, diketahui dan diregister oleh Kelurahan Mendawai dengan **Nomor : 590/29/XII/1991 Tanggal : 23 Desember 1991** yang telah dibeli oleh pihak Penggugat (H. Muhammad HAS) dengan bukti Kwitansi Pembayaran/Ganti Rugi yang diketahui/disahkan oleh Lurah Mendawai, Sukamara tertanggal 25 Juli 1996;

b. Surat keterangan tanah berupa SURAT PERNYATAAN atas nama Nursidah, diketahui dan diregister oleh Kelurahan Mendawai dengan **Nomor : 590/30/XII/1991 Tanggal : 23 Desember 1991** yang telah dibeli oleh pihak Penggugat (H. Muhammad HAS) dengan bukti Kwitansi Pembayaran/Ganti Rugi yang diketahui/disahkan Lurah Mendawai, Sukamara tertanggal 25 Juli 1996;

5. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah kehilangan hak-haknya,



Penggugat sepenuhnya tidak lagi dapat menggarap atau memanfaatkan untuk keperluan-keperluan Penggugat. Sejak dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat, Penggugat bahkan terhalang untuk mendaftarkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk mendapat sertipikat;

8. Bahwa adapun kerugian yang menimpa Penggugat sejak pengajuan secara resmi surat keberatan oleh pihak Penggugat (H. Muhammad Has/ Suami Penggugat) tanggal 10 November 2014 hingga saat ini, adalah sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun pertama (10 November 2014 – 9 November 2015) : Rp. 20.000.000;
- b. Tahun kedua (10 November 2015 – 9 November 2016) : Rp. 20.000.000;
- c. Tahun ketiga (10 November 2016 – 9 November 2017) : Rp. 20.000.000;
- d. Tahun keempat (10 November 2017 – 9 November 2018) : Rp. 20.000.000;
- e. Tahun kelima (10 November 2018 – 9 November 2019) : Rp. 20.000.000;
- f. Tahun keenam (10 November 2019 – 9 November 2020) : Rp. 20.000.000;



6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah tampak jelas adanya kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

D. TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Pasal 1 angka 16 UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan:
"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan";
2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya ditulis: PERMA No. 6 Tahun 2018) jo. Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan di pengadilan tata usaha negara harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75, 76, 77 dan 78 UU No. 30 Tahun 2014;
3. Bahwa persoalan dalam perkara *a quo* sesungguhnya telah muncul sejak atau beberapa saat setelah Tergugat mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat yang kemudian diketahui



dimanfaatkan sebagai Kantor Kelurahan Mendawai, Sukamara sejak tahun 2009;

4. Bahwa suami Penggugat almarhum H. Muhammad HAS telah melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan beberapa kali menyampaikan keberatan secara lisan kepada Tergugat, terakhir pada tahun 2013, serta mengingatkan kalau tindakan Tergugat menyalahi aturan hukum. Karena berada dalam konteks pemerintahan, pada saat itu Tergugat menyarankan agar H. Muhammad HAS menyampaikan keberatan dan tuntutan ganti rugi secara resmi dan tertulis yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat perihal: Surat Permohonan Ganti Rugi, tertanggal 10 November 2014;

5. Bahwa Tergugat diketahui telah melakukan langkah-langkah pemerintahan dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut serta menjalin komunikasi dengan H. Muhammad HAS, akan tetapi hingga suami Penggugat tersebut meninggal dunia pada tahun 2018, persoalan ini belum juga mendapat kejelasan dari Tergugat;

6. Bahwa guna memperjelas perkembangan upaya penyelesaian sengketa tersebut Penggugat kembali mengirimkan surat resmi kepada Tergugat, Nomor: 17/MT/B/VIII/2020 Perihal: Penegasan Surat tertanggal 10 November 2014 dan Peringatan, tertanggal 31 Agustus 2020;



7. Bahwa menyikapi surat Penggugat, Tergugat dan pihak Kelurahan Mendawai, Sukamara telah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk melakukan audiensi/pertemuan dengan Penggugat pada tanggal 4 November 2020 dan pemeriksaan/ pengukuran tanah Penggugat secara langsung ke lokasi pada tanggal 6 November 2020, namun hingga berakhirnya bulan November 2020 tidak ada kejelasan, dimana Tergugat kemudian bersikap pasif dan tidak lagi menghiraukan persoalan ini sehingga upaya-upaya tersebut di atas dinyatakan Gagal mencapai hasil;

8. Bahwa langkah-langkah yang dilakukan almarhum H. Muhammad HAS dan kemudian dilanjutkan oleh Penggugat (prinsipal) di atas dikaitkan dengan kewenangan pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk memeriksa dan mengadili perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*) melalui UU No. 30 Tahun 2014 jo. Perma No. 2 Tahun 2019, maka langkah-langkah tersebut di atas haruslah dimaknai sebagai Upaya Administratif dalam konteks penyelesaian perkara *a quo* sebagaimana diharuskan oleh peraturan-peraturan tersebut;

9. Bahwa oleh karena Upaya Administratif telah dilakukan dan Gagal mendapatkan solusi, maka perkara *a quo* telah memenuhi



syarat formil (tidak *premature*) untuk diperiksa dan diadili di pengadilan tata usaha negara;

E. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009, menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

3. Bahwa Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2019 menyatakan sebagai berikut:

(1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;*



(2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, *tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*

4. Bahwa sebagaimana penjelasan pada bagian Upaya Administratif di atas, upaya administratif dalam perkara ini telah ditempuh dan dinyatakan berakhir dengan kegagalan pada tanggal 30 November 2020;

5. Bahwa pada saat pengadilan tata usaha negara efektif mulai memeriksa dan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad/OOD*), sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sedang berada dalam upaya administratif sehingga ketentuan waktu 90 hari tersebut tengah **terbantarkan/ tertangguhkan** hingga tanggal 30 November 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2019 di atas;

6. Bahwa sejak upaya administratif dinyatakan selesai dan terhenti sejak 30 November 2020 hingga pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka telah berlangsung selama **23 hari kerja** (terhitung sejak 1 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021), dimana hal tersebut berarti belum melewati waktu 90 hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) PERMA



No. 2 Tahun 2019. Dengan demikian, pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu yang dibenarkan (tidak kedaluarsa) untuk diperiksa dan diadili oleh pengadilan tata usaha negara;

F. POKOK PERKARA / DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

F.1. DASAR GUGATAN (KRONOLOGIS)

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dan satu-satunya dari H. Muhammad HAS, dimana H. Muhammad HAS sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2018. Dengan demikian, Penggugat memiliki hak dan kedudukan hukum baik sebagai pribadi maupun ahli waris dari almarhum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, termasuk terhadap objek gugatan dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1996, telah terjadi **peralihan kepemilikan/ penguasaan beberapa bidang tanah** dari Pemilik asal kepada H. Muhammad HAS, dimana 2 (dua) bidang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tanah milik HADEMAN LESA berdasarkan Kwitansi Pembayaran/Ganti Rugi (pelepasan hak) dari Pemilik tersebut kepada H. Muhammad HAS yang diketahui/disahkan oleh Lurah Mendawai, Sukamara tertanggal 25 Juli 1996;
Tanda kepemilikan Hademan Lesa atas tanah tersebut berdasar pada surat keterangan tanah berupa SURAT PERNYATAAN

Halaman 20 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



yang diketahui/ disahkan oleh Lurah Mendawai dan Camat Sukamara dengan register kelurahan Nomor : 590/29/XII/1991
Tanggal : 23 Desember 1991, serta SURAT KETERANGAN/PEMERIKSAAN ATAS TANAH PERWATASAN yang diketahui/disahkan oleh Ketua RT 09 RW III Kelurahan Mendawai dan Lurah Mendawai, Sukamara. Berdasarkan surat-surat itu, tanah tersebut berukuran:

Panjang : 120 meter
Lebar : 100 meter
Luas : 12.000 M2

Dengan batas-batas tanah berdasarkan surat tersebut, sebagai berikut :

Utara : Nursidah
Timur : Abd. Azis Idris
Selatan : Hasan A. Raswan
Barat : Rencana jalan

b. Tanah milik NURSIDAH berdasarkan Kwitansi Pembayaran/Ganti Rugi (pelepasan hak) dari Pemilik tersebut kepada H. Muhammad HAS yang diketahui/disahkan oleh Lurah Mendawai, Sukamara tertanggal 25 Juli 1996;
Tanda kepemilikan Nursidah atas tanah tersebut berdasar pada surat keterangan tanah berupa SURAT PERNYATAAN yang diketahui/disahkan oleh Lurah Mendawai dan Camat Sukamara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register kelurahan Nomor : 590/30/XII/1991 Tanggal : 23 Desember 1991, serta SURAT KETERANGAN/PEMERIKSAAN ATAS TANAH PERWATASAN yang diketahui/disahkan oleh Ketua RT 09 RW III Kelurahan Mendawai dan Lurah Mendawai, Sukamara. Berdasarkan surat-surat itu, tanah tersebut berukuran Panjang: 120 meter

Lebar : 50 meter

Luas : 6.000 M2

Dengan batas-batas tanah berdasarkan surat tersebut, sebagai berikut

Utara : Salasiah

Timur : Abd. Azis Idris

Selatan : Hademan Lesa

Barat : Rencana jalan

(Tanah-tanah tersebut, selanjutnya ditulis: **Tanah Penggugat**)

3. Bahwa Tanah Penggugat tersebut berada/berposisi saling bersebelahan (berbatasan) yang berdasarkan masing-masing surat asalnya terletak di RT. 09 RW. III Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas secara keseluruhan adalah 18.000 m2 (delapan belas ribu meter persegi).

Kondisi saat ini, Tanah Penggugat tersebut terletak di Jalan Amsyar Ahmad RT 13 RW IV Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara,

Halaman 22 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah yakni:

Utara : H. M. Jurni – H. Hasan Anang Raswan
Timur : Jalan Amsyar Ahmad – Salasiah (H. Muhammad HAS)
Selatan : H. Muhammad Elmi – H. Hasan Anang Raswan
Barat : H. M. Jurni - H. Muhammad Elmi

4. Bahwa sejak dibeli/dikuasai oleh Penggugat pada tahun 1996, tanah tersebut telah dikelola dan dipergunakan sebagaimana mestinya serta dimanfaatkan sesuai peruntukannya;

5. Bahwa akan tetapi sekitar tahun 2008, tanpa sepengetahuan atau seijin dari Penggugat, Tergugat mendirikan bangunan di atas Tanah Penggugat sebagaimana penjelasan pada poin [2] di atas. Bangunan tersebut kemudian diketahui dipergunakan/dimanfaatkan sejak tahun 2009 hingga saat ini sebagai Kantor Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara;

6. Bahwa setelah mengetahui pendirian bangunan berupa Kantor Kelurahan Mendawai, pihak Penggugat (H. Muhammad HAS) beberapa kali menyampaikan keberatan secara lisan kepada Tergugat, terakhir pada tahun 2013. Karena berada dalam konteks pemerintahan, pada saat itu Tergugat menyarankan agar almarhum H. Muhammad HAS menyampaikan keberatan dan tuntutan ganti rugi secara resmi dan tertulis yang kemudian ditindaklanjuti oleh H.

Halaman 23 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad HAS dengan mengirimkan surat perihal: Surat Permohonan Ganti Rugi, tertanggal 10 November 2014;

7. Bahwa terhadap surat tersebut, Tergugat telah melakukan langkah-langkah pemerintahan dalam rangka menyelesaikan persoalan serta menjalin komunikasi dengan H. Muhammad HAS, akan tetapi hingga suami Penggugat tersebut meninggal dunia tahun 2018, persoalan ini belum juga mendapat kejelasan dari Tergugat;

8. Bahwa guna memperjelas perkembangan upaya penyelesaian sengketa tersebut Penggugat kembali mengirimkan surat resmi, Nomor: 17/MT/B/VIII/2020 Perihal: Penegasan Surat tertanggal 10 November 2014 dan Peringatan, tertanggal 31 Agustus 2020 kepada Tergugat;

9. Bahwa menyikapi surat Penggugat, Tergugat telah melakukan berbagai aktivitas termasuk audiensi/pertemuan bersama dengan Penggugat pada tanggal 4 November 2020 dan dilanjutkan pada tanggal 6 November 2020 dengan melakukan pemeriksaan/pengukuran tanah secara langsung ke lokasi objek sesuai dengan surat-surat tanah sebagaimana poin [2] di atas;

10. Bahwa di dalam audiensi/pertemuan di Aula Bupati Sukamara tanggal 4 November 2020, Penggugat telah menjelaskan kedudukannya sebagai pemilik tanah tersebut serta proses mendapatkan hak kepemilikannya itu, akan tetapi tidak demikian

Halaman 24 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halnya dengan Tergugat yang sama sekali tidak menunjukkan dokumen apapun dan bahkan tidak dapat menjelaskan dasar pendirian bangunan di atas tanah Penggugat tersebut;

11. Bahwa setelah dilakukannya pengecekan langsung ke lokasi tanah sebagaimana poin [10] di atas, Tergugat kemudian bersikap sangat pasif dan tertutup sehingga upaya penyelesaian persoalan secara musyawarah (upaya administrasi) pun pada akhirnya menjadi tidak jelas dan dinyatakan Gagal setelah hingga tanggal 30 November 2020 tidak ada keputusan apapun dari Tergugat hingga akhirnya gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai upaya hukum terakhir bagi Penggugat mendapatkan keadilan;

12. Bahwa dari uraian kronologis di atas maka telah jelas tindakan Tergugat yang mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat tanpa pemberitahuan dan ijin dari Penggugat adalah merupakan kesewenang-wenangan Tergugat sehingga terkualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

F.2. TINDAKAN/PERBUATAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tergugat seharusnya (Wajib) mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar setiap

Halaman 25 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



tindakan yang dilakukan dan keputusan yang diterbitkannya, termasuk mendirikan bangunan (kantor pemerintahan). Akan tetapi, Tergugat ternyata mengabaikan kewajiban tersebut sehingga perbuatan Tergugat sebagaimana Objek Gugatan dalam perkara a quo terkualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*);

2. Bahwa peraturan perundang-undangan yang diabaikan dan/atau dilanggar oleh Tergugat sebagaimana dimaksud poin [1] di atas adalah sebagai berikut:

a. Bahwa **Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** (berikutnya ditulis: UUPA) menyatakan:

"Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang";

b. Bahwa **Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006** tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kepentingan Umum (berikutnya ditulis: Perpres

No. 65 Tahun 2006), menyatakan:

"Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah";

c. Bahwa Pasal 2 Perpres No. 65 Tahun 2006 menyatakan:

(1) *Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.*

(2) *Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan."*

d. Bahwa Pasal 3 Perpres No. 65 Tahun 2006 menyatakan:

Halaman 27 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah”;

e. Bahwa **Pasal 6 ayat (1) Perpres No. 65 Tahun 2006** menyatakan:

“Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota”.

Sementara tugas Panitia pengadaan tanah sebagaimana Pasal 7 Perpres tersebut, antara lain yakni mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah dan mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;



f. Bahwa Pasal 54 Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana
Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2006 menyatakan:

*"Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari
1 (satu) hektar, dilaksanakan secara langsung melalui
jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati
para pihak tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah
Kabupaten/Kota atau dengan bantuan Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota".*

Lalu pada **Pasal 57** mengatur sebagai berikut:

a. Dalam hal tanah yang diserahkan kepada
instansi pemerintah belum bersertipikat, maka
penyerahan tanahnya dilaksanakan oleh pemilik
tanah dengan membuat surat penyerahan
kepemilikan tanah untuk kepentingan instansi
pemerintah yang memerlukan tanah, dan instansi



pemerintah yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah.

b. Pelaksanaan penyerahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

c. Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada pemilik tanah yang telah menyerahkan tanahnya didasarkan pada musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Bahwa berdasarkan **Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Pasal 55 Perpres No. 71 Tahun 2012** tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tahapan pelaksanaan pengadaan tanah meliputi beberapa kegiatan, antara lain:

Halaman 30 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



- a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. penilaian ganti kerugian;
- c. musyawarah penetapan ganti kerugian;
- d. pemberian ganti kerugian; dan
- e. pelepasan tanah Instansi.

3. Bahwa selain beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas, Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan secara khusus dalam Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- d. Bahwa Tergugat melanggar ketentuan **Pasal 7, Pasal 9, Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014**, khususnya, masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7:

(1) *Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.*

(2) *Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- a. *membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- d. dst...

Pasal 9:

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) dst...

Pasal 17:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

Halaman 32 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. dst...;
- b. dst...; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. dst...;
- b. dst...; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) dst...:

- a. dst...; dan/atau
- b. dst...

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:



- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. dst....

e. Bahwa Pasal 67 huruf b, d dan e UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan sebagai berikut:

"Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

Bunyi Pasal 67 huruf b, d dan e UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, sama seperti ketentuan yang berlaku sebelumnya pada saat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) Tergugat sebagaimana Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, yakni pada Pasal 27 ayat (1) huruf e, f dan h UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban: e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

Halaman 34 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

4. Bahwa merujuk pada beberapa ketentuan sebagaimana pada poin [2] dan [3] di atas, jelas dan sangat terang bahwa tindakan Tergugat sebagaimana Objek Gugatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun aspek substansi;

5. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana Objek Gugatan dalam perkara *a quo* **cacat dari aspek kewenangan** karena nyatanya tidak pernah ada proses pelepasan/penyerahan hak dari pihak Penggugat kepada Tergugat atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 18 UUPA, **Pasal 2 Perpres No. 65 Tahun 2006, Pasal 54 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007, dan Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2012** jo. **Pasal 55 Perpres No. 71 Tahun 2012**, hal yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh Tergugat untuk memiliki kewenangan melakukan tindakan-tindakan hukum pemerintahan, termasuk mendirikan bangunan dan memanfaatkannya sebagai kantor pemerintahan.

6. Bahwa Tergugat juga mengabaikan ketentuan bagaimana seharusnya menerbitkan keputusan/melakukan suatu tindakan serta



pula mengabaikan kewajiban-kewajibannya dan justru melakukan perbuatan terlarang dalam penyelenggaraan pemerintahan (*in casu*: Objek Gugatan) sebagaimana ditentukan **Pasal 7, Pasal 9, Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014** serta **Pasal 67 huruf b, d dan e UU No. 23 Tahun 2014**;

7. Bahwa singkatnya, Tergugat tidak/belum memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa pendirian bangunan di atas tanah milik Penggugat sehingga tindakan tersebut terkualifikasi cacat dari aspek kewenangan;

8. Bahwa sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas pada poin [2], sangat jelas dan terang mengatur mekanisme (prosedur) yang harus ditempuh oleh badan/pejabat pemerintahan kaitannya dengan mendapatkan tanah milik orang lain (*in casu*: Tanah Penggugat) untuk kemudian dipergunakan untuk mendirikan bangunan kantor pemerintahan. Faktanya, Tergugat tidak pernah melalui prosedur sebagaimana ditentukan **Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Perpres No. 65 Tahun 2006, Pasal 57 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 dan Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2012 jo. Pasal 55 Perpres No. 71 Tahun 2012** tersebut;

9. Bahwa Tergugat justru bertindak sendiri dan secara sewenang-wenang serta merugikan Penggugat, oleh karena itu tindakan



Tergugat sebagaimana Objek Gugatan dalam perkara *a quo* terkualifikasi cacat dari aspek prosedur;

10. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana Objek Gugatan juga cacat dari aspek substansi karena dilakukan dengan cara melanggar hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya terkait status dari Tanah Penggugat. Disamping itu, tindakan Tergugat tersebut sama sekali tidak menghargai kedudukan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanda kepemilikan atas bidang tanah sebagaimana ketentuan **Pasal 3 Perpres No. 65 Tahun 2006** serta telah mencederai hukum dan rasa keadilan khususnya bagi Penggugat karena telah mengabaikan kewajibannya untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana poin [2] dan [3] di atas;

11. Bahwa sesuai dengan prinsip umum Hukum Administrasi/Penyelenggaraan Pemerintahan yang menyatakan: "*deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban), maka tindakan pemerintahan Tergugat sebagaimana Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak boleh dikesampingkan dari hukum. Artinya, Tergugat harus bertanggungjawab atas perbuatannya, diantaranya yakni dengan menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan tersebut oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 37 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



F.3. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS

UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat sebagaimana Objek Gugatan dalam perkara *a quo* juga bertentangan dengan sejumlah asas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 jo. Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa adapun asas-asas dari AUPB yang dilanggar Tergugat dalam melakukan tindakan sebagaimana Objek Gugatan adalah sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum;

1. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014:

“Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”

Kemudian, penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 jo. Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999



tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme:

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara."

2. Bahwa lebih lanjut, asas kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai kepastian hukum materil dan formil, dimana pengertian materiil disini menekankan adanya kepastian perlindungan atas hak-hak warga negara. Itu pula yang ditegaskan oleh **Prof. Kuntjoro Purbopranoto** yang mengemukakan bahwa asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah, sehingga tidak diperkenankan adanya keputusan lain yang merenggut hak warga negara tersebut. Disisi lain, aspek formil kepastian hukum dimaknai bahwa ketetapan yang muatan materinya berkenaan dengan hak-hak warga negara maka harus disusun dengan kata-kata yang jelas dan tidak multitafsir.

3. Bahwa Tergugat tidak menghormati asas kepastian hukum dalam mendirikan bangunan di atas Tanah Penggugat yang dilakukan dengan mengabaikan dan tidak menghiraukan adanya ketentuan hukum tertulis sebagaimana telah diuraikan di atas di atas. Adalah hal yang mustahil Tergugat tidak

Halaman 39 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



mengetahui/memahami keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut karena kedudukan Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan yang notabene memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang itu, sehingga tindakan Tergugat itu tidak lain kecuali sebuah kesengajaan mengabaikan dan tidak menghormati asas kepastian hukum;

4. Bahwa secara substansi (materiil), perbuatan Tergugat sebagaimana Objek Gugatan telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat mengenai status kepemilikannya atas tanah, karena secara nyata tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan Penggugat layaknya sebagai pemilik tanah. Padahal, bukti kepemilikan atas tanah tanah tersebut diterbitkan oleh Kelurahan Mendawai yang secara struktural adalah bawahan Tergugat;

5. Bahwa tindakan Tergugat adalah bentuk tindakan pemerintahan yang tidak patut, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum yang hidup di masyarakat setempat, serta tidak pula berlaku adil atas kebijakan yang ditentukan dan dilaksanakan terhadap diri Penggugat kaitannya dengan hak Penggugat atas tanah yang dimilikinya;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat sebagaimana Objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan asas



kepastian hukum sebagai bagian dari AUPB, baik dalam arti formil maupun materil;

b. Asas kecermatan;

1. Bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (vide: Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014);
2. Bahwa asas ini menghendaki suatu sikap badan atau pejabat pemerintahan untuk selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif segenap aspek, baik dari aspek formal-prosedural maupun material-substansial dari keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan. Pertimbangan yang komprehensif itu harus dilakukan sebelum menerbitkan suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan untuk menghindarkan timbulnya kerugian bagi pihak lain.
3. Bahwa oleh karena itulah, badan dan/atau pejabat pemerintahan harusnya membekali diri dengan informasi dan dokumen yang lengkap, melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak



yang memiliki kaitan dengan keputusan yang diterbitkan atau tindakan yang dilakukan serta menemukan semua fakta yang relevan ataupun semua kepentingan yang tersangkut, bahkan terhadap kepentingan pihak ketiga, harus dipertimbangkan dalam penerbitan keputusan atau melakukan suatu tindakan;

4. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana Objek Gugatan dalam perkara ini sama sekali tidak mencerminkan asas kecermatan yang seharusnya diterapkan. Tergugat sangat ceroboh dan tidak melakukan tindakan atau upaya secara menyeluruh untuk memastikan status dan kedudukan Tanah Penggugat, baik secara fisik maupun secara yuridis sebelum melakukan mendirikan bangunan di atas Tanah Penggugat. Padahal Tergugat semestinya mengetahui bidang tanah tersebut adalah milik Penggugat, atas setidak-tidaknya secara hukum dianggap telah mengetahuinya;

5. Bahwa adalah suatu hal yang menggelikan sekaligus aneh respon dan tanggapan Tergugat terhadap keberatan Penggugat sebagaimana tercermin dalam proses upaya administratif, dimana Tergugat bersikap seolah-olah tidak mengetahui status tanah tempat didirikan bangunan Kantor Kelurahan Mendawai tersebut. Padahal surat-surat terkait Tanah Penggugat tanah secara keseluruhan diterbitkan sendiri oleh Kelurahan Mendawai yang notabene adalah bawahan Tergugat secara struktural;



6. Bahwa tindakan Tergugat yang sangat ceroboh itu telah melanggar asas kecermatan dari AUPB dan pada akhirnya secara langsung menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat selama bertahun-tahun;

G.TUNTUTAN GANTI RUGI

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 antara lain menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi sebagai tuntutan tambahan;

2. Bahwa Pasal 1 angka 4 Perma No. 2 Tahun 2019 menyatakan:
"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

3. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana Objek Gugatan dalam perkara *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, oleh karenanya harus pula dituntut membayar ganti rugi;

4. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi ini terhitung sejak tanggal 10 November 2014, dimana saat itu ditandai dengan pengajuan secara resmi keberatan dan tuntutan ganti rugi pihak Penggugat (H. Muhammad Has/ Suami Penggugat) atas tindakan Tergugat yang dalam perjalanannya tidak dihiraukan;

5. Bahwa kerugian yang secara langsung (riil) menimpa Penggugat yakni karena tidak dapat mengelola dan memanfaatkan tanah miliknya meski sejak saat itu Penggugat telah berniat untuk memanfaatkannya untuk usaha. Atas alasan itu, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, sesuai dengan harga umum penyewaan/pemanfaatan tanah orang lain di lokasi Tanah Penggugat terhitung sejak tanggal 10 November 2014 tersebut;

6. Bahwa dengan demikian, total ganti rugi yang Penggugatuntut dari Tergugat yakni berjumlah sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun pertama (10 November 2014 – 9 November 2015) : Rp. 20.000.000;
- b. Tahun kedua (10 November 2015 – 9 November 2016) : Rp. 20.000.000;

Halaman 44 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tahun ketiga (10 November 2016 – 9 November 2017) : Rp.

20.000.000;

d. Tahun keempat (10 November 2017 – 9 November 2018) : Rp.

20.000.000;

e. Tahun kelima (10 November 2018 – 9 November 2019) : Rp.

20.000.000;

f. Tahun keenam (10 November 2019 – 9 November 2020) : Rp.

20.000.000;

7. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi tersebut secara langsung kepada Penggugat tepat pada hari Putusan dalam perkara *a quo* berstatus berkekuatan hukum tetap;

H. TUNTUTAN / PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat berupa pendirian bangunan/Kantor Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara di atas tanah milik Penggugat yang terletak Jalan Amsyar Ahmad RT 13 RW IV Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 45 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



adalah perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah Penggugat yang terletak Jalan Amsyar Ahmad RT 13 RW IV Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tepat pada hari putusan dalam perkara *a quo* berstatus berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court* tertanggal 17 Februari 2021 pada Persidangan Elektronik tanggal 18 Februari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Jawaban Tergugat ;

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang gugatan lewat waktu (daluwarsa)

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap gugatan yang diajukan Penggugat oleh karena Gugatan atas tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Bupati Sukamara berupa



pendirian bangunan/kantor Kelurahan Mendawai di atas tanah Penggugat yang terletak di Jalan Amsyar Ahmad RT. 09 RW. III (sekarang menjadi RT. 13 RW. IV) Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah telah melampaui waktu Sembilan puluh (90) hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan terhadap Keputusan a quo tidak berdasarkan atas Hukum.

2. Bahwa bilamana dasar atau alasan Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 6 Januari 2021 melalui Kuasa Hukumnya Sufriadi, S.H., S.H.I., M.H., maka itu berarti bahwa Gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu melampaui/daluwarsa atau \pm 4.745 (empat ribu tujuh ratus empat puluh lima) hari sejak tahun 2007 s.d. 2020, sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Halaman 47 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



“(1) keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

(2) keberatan yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan.”

4. Bahwa pada dasarnya tanah objek perkara itu telah dibangun Kelurahan Mendawai sejak tahun 2007, dan sejak dibangunnya bangunan kantor Kelurahan Mendawai tidak ada upaya hukum ataupun upaya administratif dari Penggugat. Barulah pada tanggal 10 November 2014 Penggugat mengirimkan surat Permohonan Ganti Rugi kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara yang mana dari tahun 2007 s.d. 2014 sudah melebihi batas tenggang waktu untuk melakukan upaya administratif.

B. Eksepsi kewenangan absolute (absolute competentie)

1. Bahwa Penggugat merasa mempunyai hak atas sebidang tanah yang mana telah didirikan bangunan Kantor Kelurahan Mendawai, namun tidak dibuktikan dengan surat bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).



2. Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat masih harus ditegaskan kepemilikannya (diberikan haknya) oleh Lembaga yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, jadi Penggugat secara *dejure* belum memenuhi legalitas formal dan tidak memiliki hak atas tanah.

3. Bahwa jika Penggugat mendalilkan merasa memiliki hak atas tanah tersebut, maka semestinya Penggugat dalam memperoleh hak harus diuji terlebih dahulu melalui pengadilan yang sesuai dengan kewenangannya dalam hal ini Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (kewenangan absolut). Sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88/K/TUN/1993 yang berbunyi: “meskipun sengketa itu dari adanya surat keputusan dari pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;

C. Eksepsi gugatan kabur (obscuur libel)

1. Bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan obyek gugatannya. Hal ini terlihat jelas tatkala Penggugat menguraikan sebagai berikut:

Bahwa pada posita point 3 (halaman 9), Penggugat mendalilkan telah mempunyai sebidang tanah hak seluas 18.000 M², dengan

Halaman 49 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



batas sebelah barat berbatasan dengan H.M. Jurni – H.

Muhammad Elmi.

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan obyek sengketa a quo, yang mana dalam perkara a quo surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah Nomor: 590 / 45 /MD/ SM /2005 Pem Tanggal 15 Juni 2005 dan juga surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah Nomor : 590 / 110 / MD – SKM / 2010 Tanggal 23 Juli 2010. Luas 3.545,50 M2 memiliki batas sebelah barat berbatasan dengan St. Sa'diah – H. Abdul Kadir.

3. Bahwa dari uraian pada point 1 dan point 2 diatas dinyatakan bahwa adanya perbedaan antara dalil yang diuraikan Penggugat dengan obyek sengketa a quo, maka gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepalde conclusie) sehingga menimbulkan gugatan Penggugat kabur, dan sudah sepatutnya pula menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard/ N.O);

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya butir 12 yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan tergugat yang mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat tanpa pemberitahuan dan dan Ijin dari penggugat adalah merupakan kesewenang-wenangan Tergugat merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar atas hukum (*Niet van Rechtsgrond*);
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada poin F.1 halaman 8 menyatakan inti masalah adalah sengketa kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah, maka dari itu sangat penting untuk memperjelas status kepemilikan para pemegang hak terlebih dahulu melalui pengujian di peradilan umum mengenai status kepemilikan Tergugat.
4. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri dalam hal penentuan yang sah terhadap kepemilikan suatu hak atas tanah dan bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.
5. Tergugat berpendapat bahwa, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili

Halaman 51 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara”, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan
Tergugat melanggar ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Halaman 52 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 27 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 3) Pasal 67 huruf b, d, dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Pasal 7, Pasal 9, Pasal 17, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 5) Pasal 1 Angka 3, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 6) Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Halaman 53 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Pasal 54 dan Pasal 57 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

b. Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik:

- 1) Asas kepastian hukum
- 2) Asas kecermatan

2. Bahwa terhadap dalil – dalil tersebut, Tergugat menyampaikan

Jawaban sebagai berikut:

a. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Pembangunan Kantor Kelurahan Mendawai dilakukan oleh Tergugat pada 19 Juli 2007 hingga 15 November 2007 (3 bulan) dan mulai di tempati dan di operasionalkan sebagai kantor Kelurahan mendawai pada awal tahun 2008. Penggugat baru menyampaikan keberatan kepada Tergugat atas Pendirian Bangunan Kantor Kelurahan pada 10 November 2014. Hal ini berarti dalam kurun waktu sekitar 7 tahun lamanya Penggugat tidak mengajukan klaim atau keberatan. Hal yang perlu dipertanyakan oleh Tergugat apakah Penggugat tidak mengetahui adanya pembangunan kantor kelurahan tersebut

Halaman 54 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



ataukah penggugat mencoba-coba mencari masalah saja, mengingat wilayah kecamatan Sukamara khususnya wilayah Kelurahan Mendawai yang relatif kecil sehingga kecil kemungkinan kiranya jika Penggugat tidak mengetahui adanya proses pembangunan Kantor Kelurahan Mendawai yang sedang berjalan, sedangkan Penggugat juga tinggal di wilayah Kelurahan Mendawai.

2) Pembangunan kantor Kelurahan tidak melalui proses pengadaan tanah, karena tanah telah menjadi milik Kelurahan yang berarti juga milik Pemerintah Daerah (karena Kelurahan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah), melalui pembukaan hutan dan sudah mempunyai alas Hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah dengan Nomor 590/45/MD/SM/2005 Pem.

Perlu diketahui bahwa pada saat itu tanah yang dibuka memang berupa hutan dan belum pernah diterbitkan alas hak apapun di atas hutan tersebut. Kawasan hutan adalah merupakan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti Kelurahan Mendawai yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah berwenang untuk menggarap hutan dimaksud sehingga akhirnya dilakukanlah pembukaan hutan. Berdasarkan **Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**

Halaman 55 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, lokasi hutan dimaksud berada pada Kawasan Pengembangan Pemukiman (KPP) yang peruntukannya adalah untuk budidaya. Berdasarkan **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dijelaskan bahwa kawasan budidaya adalah meliputi permukiman, pertanian, perikanan, dst. Hal ini berarti tindakan Kelurahan Mendawai membuka hutan untuk kemudian menggarap dan membangun Kantor Kelurahan di atas tanah dimaksud **adalah benar merupakan** kewenangan Kelurahan Mendawai atau **Kewenangan Pemerintah Daerah**.

3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pada saat pelaksanaan menggunakan dasar tersebut dan pada saat ini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah), bahwa Prosedur Pembangunan Kantor Kelurahan Mendawai telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Halaman 56 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya pembangunan Kantor Kelurahan Mendawai telah dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara Tahun 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum dengan Nomor DPPA SKPD 1.03.01.02.03.5 tanggal 15 November 2007, pada Bidang Cipta Karya, pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan Nomor Rekening 5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung kantor, Pembangunan Kantor Kelurahan Mendawai, dengan Pagu Anggaran Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

b. Pelelangan pekerjaan telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Pelelangan Daerah, pada Bidang Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 5 juli 2007 dan dimenangkan oleh CV. Muntai Indah untuk Pembangunan Kantor Kelurahan Mendawai dengan nilai Borongan sebesar Rp. 348.500.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 120 Hari sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 03/PU-C/PGK/VII/2007 Tanggal 17 Juli 2007.

Halaman 57 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pembayaran telah dilakukan kepada PT. Muntai Indah pada tanggal 19 November 2007 sebesar Rp. 348.500.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 53/PU-C/XI/2007 antara Alexis (Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dengan Darmawi (Direktur PT. Muntai Indah).

b. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas

Umum Pemerintahan yang baik

1) Menurut Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012** tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa :

Pasal 23

- (1) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
- (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau

Halaman 58 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:

- a. sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
- b. surat sewa-menyewa tanah;
- c. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;
- d. surat ijin garapan/ membuka tanah; atau
- e. surat penunjukan/ pembelian kavling tanah pengganti.

Pasal 26

Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 **tidak ada**, pembuktian pemilikan atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai



derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut.

Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas, benar bahwa Tergugat tidak memiliki syarat penguasaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 23, akan tetapi Tergugat memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 26 karena memiliki **Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah**.

Maka dapat dikatakan bahwa dalam melakukan pembangunan Kantor Kelurahan Mendawai telah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, karena mendirikan bangunan di atas tanah milik Pemerintah Daerah sendiri yang dikuasai dengan alas hak berupa **Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah** tertanggal 7 juni 2005, yang diketahui oleh Lurah Mendawai yaitu Budiansyah S.Pd, dengan Nomor Register 590/45/MD/SM/2005 Pem dengan ukuran 80 m x 40 m, yang terletak di Jl. M. Amsyar Ahmad RT 09 RW III (yang sekarang menjadi RT 13 RW IV) Kelurahan Mendawai Kabupaten Sukamara, yang juga disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden dimaksud.

Halaman 60 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



2) Bahwa berdasarkan pasal 32 **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, menyatakan :

Pasal 32

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka **pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi** menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Halaman 61 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua ayat tersebut di atas memang tidak diperuntukkan dalam hal Surat Keterangan Tanah (SKT), hanya saja apabila alas hak berupa sertifikat tanah saja berlaku tenggat waktu keberatan selama 5 Tahun, maka jika kita beranalogi seharusnya hal sama dapat berlaku juga untuk SKT. Dimana selama kurun waktu diterbitkannya SKT Tergugat tanggal 7 juni 2005 hingga pengajuan surat keberatan oleh Penggugat pada 10 September 2014, yang berarti selama 9 tahun lamanya tidak ada keberatan/klaim dari Penggugat, maka SKT Tergugat tertanggal 7 Juni 2005 adalah sah milik Tergugat dan Penggugat tidak dapat menuntut keberatan lagi, karena tenggat waktu keberatan sudah lewat.

Halaman 62 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Bupati Sukamara berupa Pendirian Bangunan/ Kantor Kelurahan Mendawai di atas tanah Penggugat yang terletak di Jalan Amsyar Ahmad Rt. 13 Rw. IV, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Bupati Sukamara berupa Pendirian Bangunan/Kantor Kelurahan

Halaman 63 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendawai di atas tanah yang terletak di Jalan Amsyar Ahmad RT. 09 RW III (yang sekarang menjadi RT. 13 RW. IV), Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi

dengan menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-Court* tertanggal 24 Februari 2021 pada Persidangan Elektronik tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menanggapi dengan menyampaikan Duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-Court* tertanggal 02 Maret 2021 pada Persidangan Elektronik tanggal 04 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa Surat – surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisasi di kantor pos, serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Ruslia Sahidul Juhari, NIK : 6208014107540018, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Jalan Cakra Adiwijaya RT. 010 RW. 003, Kel/Desa: Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara,

Halaman 64 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Tengah, Pekerjaan: Mengurus

Rumah Tangga (fotocopy sesuai dengan asli);

2. Bukti P – 2 : Kartu Keluarga No. 6208012402073225 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukamara, tanggal 12 Mei 2011 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

3. Bukti P – 3 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 923/IKF- ML/V/2018, diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, Semarang, tanggal 19 Mei 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);

4. Bukti P – 4 : Surat Pernyataan Hademan Lesa, diketahui dan diregister oleh Kelurahan Mendawai, Nomor : 590/29/XII/1991, Tanggal: 23 Desember 1991 dan juga di Kantor Kecamatan Sukamara Nomor 590/06/1992.Pem, tanggal 6 Januari 1992 (fotocopy sesuai dengan asli);

5. Bukti P –5 : Surat Keterangan/Pemeriksaan Atas Tanah Perbatasan atas nama Hademan Lesa, tanggal 19 Desember 1991, diketahui/disahkan oleh Ketua RT 09 RW III Kelurahan Mendawai dan Lurah Mendawai, Sukamara (fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 65 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Kwitansi Pembayaran/Ganti Rugi dari H. Muhammad HAS kepada Hademan Lesa, tertanggal 25 Juli 1996 yang diketahui/disahkan oleh Lurah Mendawai, Sukamara (fotocopy sesuai dengan asli);

7. Bukti P – 7 : Surat Pernyataan Nursidah, diketahui dan diregister oleh Kelurahan Mendawai, Nomor : 590/30/XII/1991 Tanggal : 23 Desember 1991, dan juga di kantor Kecaamatan Sukamara, Nomor : 590/04/1992.Pem, tanggal : 6 Januari 1992 Sukamara (fotocopy sesuai dengan asli);

8. Bukti P – 8 : Surat Keterangan/Pemeriksaan Atas Tanah Perwatanan atas nama Nursidah, tanggal 19 Desember 1991, diketahui/disahkan oleh Ketua RT 09 RW III Kelurahan Mendawai dan Lurah Mendawai, Sukamara (fotocopy sesuai dengan asli);

9. Bukti P – 9 : Kwitansi Pembayaran/Ganti Rugi dari H. Muhammad HAS kepada Nursidah, tertanggal 25 Juli 1996 yang diketahui/ disahkan oleh Lurah Mendawai, Sukamara (fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 66 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Surat Pernyataan Salasiah, diketahui dan diregister oleh Kelurahan Mendawai, Nomor : 590/31/XII/1991 Tanggal : 23 Desember 1991, dan juga di kantor Kecamatan Sukamara, Nomor : 590/05/1992.Pem, tanggal : 6 Januari 1992 Sukamara (fotocopy sesuai dengan asli);

11. Bukti P – 11 : Surat Keterangan/Pemeriksaan Atas Tanah Perwatanan atas nama Salasiah, tanggal 19 Desember 1991, diketahui/disahkan oleh Ketua RT 09 RW III Kelurahan Mendawai dan Lurah Mendawai, Sukamara (fotocopy sesuai dengan asli);

12. Bukti P – 12 : Kwitansi Pembayaran/Ganti Rugi dari H. Muhammad HAS kepada Salasiah, tertanggal 25 Juli 1996 yang diketahui/ disahkan oleh Lurah Mendawai, Sukamara (fotocopy sesuai dengan asli);

13. Bukti P – 13 : Surat Pernyataan Jual Beli dari Salasiah (Pihak Pertama/Penjual) kepada H. Muhammad HAS (Pihak Kedua/Pembeli) tertanggal 26 Januari 2015, yang diketahui/disahkan Lurah Mendawai, Sukamara (fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 67 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Salasiah kepada H. Muhammad Has tertanggal : 26 Januari 2015, diketahui/disahkan dan diregister di Kelurahan Mendawai Nomor : 593/09/MD-SM/2015.Pem (fotocopy sesuai dengan asli);
15. Bukti P – 15 : Surat dari H. Muhammad HAS (suami Penggugat) kepada Tergugat, Perihal: Permohonan Ganti Rugi, tertanggal 10 November 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
16. Bukti P – 16 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat, Nomor : 17/MT/B/VIII/2020, Perihal : Penegasan Surat tertanggal 10 November 2014 dan Peringatan, tertanggal 31 Agustus 2020 (fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
17. Bukti P – 17 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara kepada Penggugat Nomor : 005/704/SETDA, Hal: Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Tanah Kantor Kelurahan Mendawai dengan Kuasa Penggugat, tertanggal 3 November 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocop berstempel basah);

Halaman 68 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Peta Situasi yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai hasil dari pengukuran di lapangan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
19. Bukti P – 19 : Surat Tergugat kepada Kuasa Hukum Penggugat, Nomor : 620.II/07/SETDA, Hal : Surat Tanggapan, tertanggal 7 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan asli);
20. Bukti P – 20 : Kwitansi Pembayaran Sewa Tanah selama 1 (satu) tahun, tertanggal 1 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan asli);
21. Bukti P – 21 : Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama H. Muhammad HAS (fotocopy sesuai dengan asli);
22. Bukti P – 22 : Surat Pernyataan atas nama H. Anang Raswan tertanggal 13 November 2020 (fotocopy sesuai dengan asli);
23. Bukti P – 23 : Surat Pernyataan Tarmizi A. Salmani, tertanggal 24 November 2020 (fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisasi di kantor pos, serta dicocokkan dengan asli / fotokopinya yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 34 sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah an. Budiansyah S.Pd.

Halaman 69 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Kelurahan Mendawai, Nomor Register :

590/45/MD/SM/2005 Pem, tertanggal 7 juni 2005

(fotocopy sesuai dengan asli);

2. Bukti T – 2 : Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Sukamara Nomor : 1.03.01.02.03.5 tanggal 15

November 2007 tahun anggaran 2007 (fotocopy

sesuai dengan fotocopy);

3. Bukti T – 3 : Surat Perjanjian

Pemborongan (SPP) Nomor 03/PU-C/PGK/VII/2007,

tanggal 19 Juli 2007 (fotocopy sesuai dengan

fotocopy) ;

4. Bukti T – 4 : Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor SPM ;: 0465/SPMBL-LS/2007,

tanggal 30 November 2007, beserta Lampirannya

(fotocopy sesuai dengan asli);

5. Bukti T – 5 : Kartu Inventaris Barang (KIB)

A Tanah Kabupaten Sukamara (fotocopy sesuai

dengan asli);

Halaman 70 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan atas nama Ismail Arpan H.M. Arsad kepada.H.M. Jurni Ismail Arpan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti T – 7 : Lampiran Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan dari Ismail Arpan H.M. Arsad kepada M. Husni Ismail Arpan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
8. Bukti T – 8 : Sertifikat Hak Milik Nomor 1130, tanggal 19 September 2001 atas nama Hasan An Rasuan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
9. Bukti T – 9 : Sertifikat Hak Milik Nomor 1252, tanggal 22 Juli 2004 atas nama Haji Muhamad Elmi, Surat Ukur Nomor : 9/2004 Tanggal 1 Juli 2004 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
10. Bukti T – 10 : Peta Situasi (fotocopy sesuai dengan *print out*);
11. Bukti T – 11 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy sesuai dengan *print out*);
12. Bukti T – 12 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (fotocopy sesuai dengan *print out*);

Halaman 71 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti T – 13 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotocopy sesuai dengan *print out*);
14. Bukti T – 14 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (fotocopy sesuai dengan *print out*);
15. Bukti T – 15 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (fotocopy sesuai dengan *print out*);
16. Bukti T – 16 : Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (fotocopy sesuai dengan *print out*);
17. Bukti T – 17 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah (fotocopy sesuai dengan *print out*);
18. Bukti T – 18 : Surat dari H. MUHAMMAD. HAS Nomor : Lepas, Tanggal : 10 November 2014 yang ditujukan kepada Bupati Sukamara beserta Lampirannya (fotocopy sesuai dengan asli);
19. Bukti T – 19 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara Nomor: 005/12/Adpum,

Halaman 72 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Undangan Cek Lapangan, Tanggal : 19 Januari 2015 dan Daftar Hadir (fotocopy sesuai dengan asli);

20. Bukti T – 20 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara Nomor: 005/5/Adpum, Perihal : Undangan Rapat, Tanggal : 1 Juni 2015 (fotocopy sesuai dengan asli);

21. Bukti T – 21 : Notulen Rapat Fasilitas Penyelesaian Gugatan Tanah di Lokasi Kantor Keluarahan Mendawai Kecamatan Sukamara Tanggal : 4 Juni 2015 (fotocopy sesuai dengan asli);

22. Bukti T – 22 : Surat dari Kuasa hukum Penggugat Nomor : 17/MT/B/VIII/2020, Tanggal : 31 Agustus 2020 (fotocopy sesuai dengan asli);

23. Bukti T – 23 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara Nomor : 005/649/SETDA, Perihal : Lanjutan Rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Tanah Kantor Kelurahan Mendawai, Tanggal : 13 Oktober 2020 (fotocopy sesuai dengan asli);

24. Bukti T – 24 : Notulen Sosialisasi Rapat Lanjutan Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Tanah Kantor Kelurahan Mendawai, tanggal 14

Halaman 73 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan asli);

25. Bukti T – 25 : Surat Bupati Sukamara
Nomor : 620.11/07/SETDA, Hal : Surat Tanggapan,
Tanggal : 7 Januari 2021 yang ditujukan Kepada
Sufriadi, S.H.,S.HI.,M.H.dan lampirannya (fotocopy
sesuai dengan asli);

26. Bukti T – 26 : Berita Acara Serah Terima
Pertama Pekerjaan Nomor : 15/CV-MI/XI/2007
Tanggal : 15 November 2007, (fotocopy sesuai
dengan asli);

27. Bukti T – 27 : Surat Pernyataan
Penguasaan Sebidang Tanah atas nama Siti Sa'diah,
Nomor : 590/83/MD/SM/200/4.PEM Tanggal : 2
Desember 2004 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

28. Bukti T – 28 : Kartu Keluarga Nomor :
6208012402073226 (fotocopy sesuai dengan asli);

29. Bukti T – 29 : Sertifikat Hak Milik Nomor :
1688 atas nama Akhmad Sirojuddin (Fotocopy sesuai
dengan asli);

Halaman 74 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bukti T – 30 : Sertifikat Hak Milik Nomor :
1689 atas nama Akhmad Sirojuddin (fotocopy sesuai
dengan asli);

31. Bukti T – 31 : Sertifikat Hak Milik Nomor :
1690 atas nama Akhmad Sirojuddin (fotocopy sesuai
dengan asli);

32. Bukti T – 32 : Sertifikat Hak Milik Nomor :
1691 atas nama Akhmad Sirojuddin (fotocopy sesuai
dengan fotocopy);

33. Bukti T – 33 : Surat Pernyataan dari H.
Muhammad Zurni, tanggal 06 April 2021 (fotocopy
sesuai dengan asli);

34. Bukti T – 34 : Surat Kuasa dari
H.Muhammad Zurni, tanggal 06 April 2021 (fotocopy
sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah
mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama :

1. Nama : Ardiansyah
Tempat/tanggal lahir : Kumai, 01 Juli 1959
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jl. Pra Kusuma Yudha, RT/RW : 018/-,
Kelurahan/Desa : Mendawai, Kecamatan :
Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Halaman 75 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Provinsi Kalimantan Tengah.
Tempat/tanggal lahir : Muhammad Arbaen Idris
Jenis Kelamin : Sukamara, 22 September 1954
Agama : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Islam
Pekerjaan : Indonesia
Alamat : Wiraswasta
: Jl. Cakra Adiwijaya RT. 004 RW. 001,
Kel/Desa : Mendawai, Kec. Sukamara, Kab.
Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Nama : Anang Sukri
Tempat/tanggal lahir : Sukamara, 17 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Cakra Adiwijaya RT. 007 RW. 003,
Kel/Desa : Mendawai, Kec. Sukamara, Kab.
Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Ketiganya telah diambil sumpah sesuai dengan agama yang diyakini, dan telah menyampaikan keterangan di muka Persidangan pada tanggal 25 Maret 2021 yang terbuka untuk umum. Selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Saksi Ardiansyah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa lokasi tanah milik Penggugat berada di sebelah jalan Makmur Jalil dan juga dilintasi oleh Jalan Amsar Amad;

Halaman 76 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Kelurahan dibangun diatas tanah istri Saksi yang bernama Rosidah, yang telah terbit SKT nya tahun 1991;
- Bahwa Saksi membersihkan dan menebas tanah milik istrinya sekitar tahun 1989 atau 1990'
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Rosidah yang merupakan istri Saksi adalah adik ipar dari Salasiah;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Arbaien Idris memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dibangun Kantor Kelurahan Mendawai adalah kepunyaan Mohammad HAS;
- Bahwa Saksi pernah diundang lebih dari 2 (dua) kali terkait sengketa tanah bangunan Kelurahan Mendawai;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanah milik Mohammad HAS diperoleh dari Alm. Hademan Lesa;
- Bahwa Saksi mengetahui Bangunan Kelurahan Mendawai dibangun sekitar tahun 2000an ke atas;

Menimbang, bahwa Saksi Anang Sukri pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pihak yang mengurus SKT atas nama Nursidah;
- Bahwa Saksi menerangkan, ada SKT atas nama Salasiah, Nursidah, dan Hademan Lesa;
- Bahwa pada saat mengurus SKT, pihak kelurahan meminta untuk melengkapi nama-nama pemilik SKT;

Halaman 77 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada pengukuran tanah pada saat mengurus SKT;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi

Fakta yang bernama :

1. Nama : Budiansyah
Tempat/tanggal lahir : Sukamara, 8 April 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Tjilik Riwut, RT/RW : 008/003,

Kelurahan/Desa : Mendawai, Kecamatan :

Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi

Kalimantan Tengah.
2. Nama : M. Zulfaini
Tempat/tanggal lahir : Palangka Raya, 9 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Ali Ahmad, RT. 010 RW. 003, Kel/Desa :

Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara,

Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Nama : Yusuf Hamdani
Tempat/tanggal lahir : 22 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Tjilik Riwut, RT. 01 RW. 004, Kel/Desa :

Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara,

Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 78 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya telah diambil sumpah sesuai dengan agama yang diyakini, dan Saksi Budiansyah dan M. Zulfaini telah menyampaikan keterangan di muka Persidangan pada tanggal 01 April 2021 dan Saksi Yusuf Hamdani memberikan keterangan pada Persidangan tanggal 08 April 2021 yang terbuka untuk umum. Keterangan ketiga Saksi tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Saksi Budiansyah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pejabat yang memproses SKT tanah kelurahan Mendawai pada tahun 2005;
- Bahwa terkait dengan pembangunan Kelurahan Mendawai tidak ada masyarakat yang melakukan protes atau keberatan;
- Bahwa sebelum menerbitkan SKT tanah Kelurahan Mendawai telah dilakukan pengukuran terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi bangunan Kelurahan Mendawai berada di Jalan Amsyar Ahmad dan di Jalan S. Thamrin;

Menimbang, bahwa Saksi M. Zulfaini pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kelurahan Mendawai;
- Bahwa proses pelelangan pembangunan Kantor Kelurahan Mendawai telah diumumkan terlebih dahulu melalui media masa;

Halaman 79 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana pembangunan Kelurahan Mendawai berasal dari Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan dibangun pada tahun 2007;
- Bahwa pada saat pengumuman maupun pembangunan bangunan Kantor Kelurahan tidak ada masyarakat yang melakukan protes atau keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi Yusuf Hamdani pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah disekitar bangunan Kelurahan Mendawai adalah tanah milik eyang Saksi;
- Bahwa tanah di sekitar Bangunan Kelurahan Mendawai dulu berupa kebun;
- Bahwa tanah Kantor Kelurahan dulu adalah hutan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan Kantor Kelurahan Mendawai pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 April 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan Elektronik atau *E-Court* pada Persidangan Elektronik tanggal 15 April 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan Perkara ini berlangsung sebagaimana telah termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 80 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Bupati Sukamara berupa pendirian bangunan/Kantor Kelurahan Mendawai di atas tanah Penggugat yang terletak Jalan Amsyar Ahmad RT 13 RW IV Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (*vide* Bukti T-3 dan Pengakuan Para pihak sebagaimana yang tertuang dalam Gugatan penggugat dan Jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Februari 2021, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *E-Court* pada Persidangan secara elektronik tanggal 18 Februari 2021. Adapun Jawaban dari Tergugat berisi Eksepsi dan tanggapan terhadap Pokok Sengketa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat semestinya melakukan hak uji kepemilikan atas sebidang tanah yang mana telah didirikan bangunan Kantor Kelurahan Mendawai (kewenangan *absolute*);

3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscure libel*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi dan Pokok Sengketa yang dituangkan dalam Jawaban Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang merupakan bagian dari formalitas mengajukan gugatan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya dalam Putusan ini disebut dengan PERMA No. 2/2019), menyebutkan bahwa :

*"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan **setelah menempuh upaya administratif** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif";*

Halaman 82 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam Putusan ini disebut dengan PERMA No. 6/2018), juga menegaskan bahwa :

*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan **setelah menempuh Upaya Administratif.**”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2/2019 dan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6/2018 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Upaya Administratif merupakan suatu kewajiban yang harus ditempuh oleh masyarakat yang merasa dirugikan terhadap suatu Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Upaya Administratif sebagaimana yang disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Upaya Administratif dalam penyelesaian sengketa Administratif Pemerintahan, dalam sengketa *a quo* adalah Tindakan Pemerintahan yang melanggar hukum merupakan upaya pertama (*Primum Remidium*) sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, penyelesaian melalui Lembaga Peradilan merupakan sarana terakhir (*Ultimum Remidium*) dengan syarat Upaya Administratif tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Upaya Administratif yang benar sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan terkait Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 hingga Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut dengan UU No. 30/2014), sebagaimana berikut :

Pasal 75 :

Ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU No. 30/2014, ketentuan mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 77 dan 78 UU No. 30/2014 sebagai berikut :

Pasal 77 :

Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan

Halaman 84 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Pemerintahan.

- Ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- Ayat (3) : Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan/dan atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- Ayat (6) : Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- Ayat (7) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 :

- Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- Ayat (2) : Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 85 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Ayat (3) : Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Ayat (6) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2), Pasal 77, dan Pasal 78 UU No. 30/2014 tersebut haruslah dimaknai secara sistematis dan merupakan satu rangkaian aturan hukum yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, berdasarkan penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan Pasal 75 ayat (2), Pasal 77, dan Pasal 78 UU No. 30/2014 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Upaya Administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 30/2014 tersebut berlaku juga untuk pengajuan Upaya Administratif atas Tindakan Pemerintahan yang merugikan warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan serta keterangan Para Pihak pada persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Bangunan Kantor Kelurahan Mendawai didirikan dan dibangun pada tahun 2007 (*vide* Bukti T-3, T-4);
2. Bahwa, Bangunan Kantor Kelurahan Mendawai termasuk dalam aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (*vide* Bukti T-5);
3. Bahwa, berdasarkan Surat Permohonan Ganti Rugi tertanggal 10 November 2014, Penggugat mengirimkan surat yang berisi permohonan ganti rugi kepada Bupati Sukamara karena Bangunan Kantor Kelurahan Mendawai masuk ke dalam tanah milik Penggugat (*vide* Bukti P-15=T-18);
4. Bahwa, berdasarkan Surat Nomor : 17/MT/B/VIII/2020, Perihal : Penegasan Surat tertanggal 10 November 2014 & Peringatan, tertanggal 31 Agustus 2020, Penggugat mengajukan surat kepada Bupati Sukamara yang pada pokoknya berisi tentang keberatan atas didirikannya Bangunan Kantor Kelurahan Mendawai diatas tanah miliknya (*vide* Bukti P-16=T-22);
5. Bahwa , sebagaimana keterangan saksi di bawah sumpah atas nama M. Zalnaini selaku anggota Panitia Lelang Pembangunan Kantor Kelurahan Mendawai, menyatakan bahwa memang benar telah

Halaman 87 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun Kantor Kelurahan diatas tanah yang sekarang disengketakan dan pembangunan tersebut dilakukan tahun 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dituangkan dalam Gugatannya, Penggugat mengetahui adanya pendirian Bangunan Kantor Kelurahan Mendawai pada tahun 2008 dan kemudian mengajukan surat permohonan ganti rugi kepada Bupati Sukamara melalui surat pada tanggal 10 November 2014 (*vide* Bukti P-15=T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-15=T-18 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30/2014 yang mengatur bahwa :
"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan", Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian Penggugat atas Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Bupati Sukamara berupa pendirian bangunan/Kantor Kelurahan Mendawai di atas tanah yang disengketakan oleh Penggugat, yang terletak di Jalan Amsyar Ahmad RT. 13 RW. IV Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah adalah terhitung sejak Penggugat merasa

Halaman 88 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingannya dirugikan yaitu sejak Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Ganti Rugi kepada Bupati Sukamara oleh Penggugat pada tanggal 10 November 2014 (*vide* Bukti P-15=T-18);

Menimbang, bahwa atas Objek Sengketa *a quo* tersebut, Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan kepada Bupati Sukamara melalui surat tertanggal 31 Agustus 2020 dan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Uaha Negara Palangka Raya pada tanggal 7 Januari 2021 dengan register Perkara Nomor: 1/G/TF/2021/PTUN.PLK (*vide* Bukti P-16=T-22 dan Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, penghitungan jangka waktu pengajuan Keberatan adalah terhitung paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja. Sehingga, apabila dihitung sejak Penggugat merasa dirugikan atas Objek Sengketa *a quo*, yaitu pada tanggal **10 November 2014** dan dihubungkan dengan pengajuan Upaya Keberatan oleh Penggugat kepada Bupati Sukamara melalui surat tertanggal **31 Agustus 2020** serta Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Uaha Negara Palangka Raya pada tanggal **7 Januari 2021** dengan Register Perkara Nomor: 1/G/TF/2021/PTUN.PLK, maka pengajuan Upaya Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014 (*vide* Bukti P-15=T-18, P-16=T-22);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2/2019 mengatur bahwa : "*Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili*

Halaman 89 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”;

Menimbang, bahwa karena Upaya Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu pengajuan Keberatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat (dalam hal ini Upaya Keberatan) tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014 dan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2/2019 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2/2019, dan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang dalam mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang dalam mengadili sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan Tidak Diterima. Selanjutnya, pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan Eksepsi-Eksepsi dan Pokok Sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 90 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan Tidak Diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jjs. Pasal 109 UU No. 5/1986, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis* dalam pertimbangan hukum. Bukti-bukti lain yang menurut Majelis Hakim kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Halaman 91 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh **FRANS CH SUBROTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUSMINI SIAGIAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H.,
M.H.**

FRANS CH. SUBROTO, S.H.

Ttd

2. **DITA DWI ARISANDI, S.H.
PANITERA PENGGANTI**

Ttd

RUSMINI SIAGIAN, S.H.

Halaman 92 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp	275.000,00
3. Surat Panggilan	Rp	113.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	Rp	30.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah :	Rp	468.000,00

terbilang : (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)